



**BERITA DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO**

NOMOR : 41

TAHUN : 2009

SERI : E

**PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 52 TAHUN 2009**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 4 TAHUN 2009
TENTANG SEMPADAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan tata bangunan yang teratur di sepanjang Jalan Kabupaten, Jalan Lingkungan, sungai, jaringan irigasi, dan pantai di wilayah Kabupaten Kulon Progo, telah diatur mengenai letak sempadannya dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sempadan;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sempadan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sempadan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
23. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 620-306 Tahun 1998 tentang Penetapan Ruas Jalan Provinsi;
26. Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 375/M/2004 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Peranannya Sebagai Jalan Arteri, Jalan Kolektor 1, Jalan Kolektor 2, dan Jalan Kolektor 3;

27. Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 376/M/2004 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya sebagai Jalan Nasional;
28. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 286/KEP/1997 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Sebagai Jalan Kabupaten dan Kotamadya di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
29. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100/KEP/2007 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 tahun 1993 tentang Bangunan;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 17 tahun 2002 tentang Pengelolaan Irigasi;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Tahun 2003 – 2013;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sempadan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG SEMPADAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Sempadan adalah jarak bebas dari bangunan terhadap jalan, sungai, jaringan irigasi, dan pantai sebagai fungsi pengamanan/perlindungan.
5. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
6. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.

BAB II

GARIS SEMPADAN PADA SITUASI DAN KONDISI TERTENTU

Pasal 2

Dalam hal penetapan sempadan pada situasi dan kondisi tertentu diatur sebagai berikut:

- a. pada penampang jalan bertebing/berlembah ditentukan dengan mempertimbangkan sudut kemiringan longsor tanah 45 (empat puluh lima) derajat ditambah dengan ambang pengamanan 2 (dua) meter dari titik terluar rumija;
- b. pada simpul-simpul jalan diatur dengan mempertimbangkan geometrik jalan; dan
- c. pada kawasan dengan fungsi tertentu, tuntutan estetika dan arsitekturis, disesuaikan.

Pasal 3

- (1) Garis sempadan pada penampang jalan bertebing/berlembah ditentukan dengan mempertimbangkan sudut kemiringan longsor tanah 45 (empat puluh lima) derajat ditambah dengan ambang pengamanan 2 (dua) meter dari titik terluar rumija.
- (2) Garis sempadan yang terletak lebih jauh dari ketentuan peran dan fungsi jalan maka sempadan bangunannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Garis sempadan bangunan yang terletak kurang dari ketentuan peran dan fungsi jalan maka sempadan bangunan sesuai ketentuan peran dan fungsi jalan.

Pasal 4

- (1) Garis sempadan pada simpul-simpul jalan diatur dengan mempertimbangkan geometrik jalan.
- (2) Garis sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dengan mempertimbangkan sudut simpul jalan, kecepatan kendaraan, rencana peran dan fungsi jalan serta ketentuan teknis pengamanan terhadap bahaya kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan.

Pasal 5

Garis sempadan pada kawasan dengan fungsi tertentu, tuntutan estetika dan arsitekturis, disesuaikan berdasarkan pertimbangan perencanaan tata ruang.

Pasal 6

Deskripsi penampang jalan bertebing/berlembah, simpul-simpul jalan, dan kawasan dengan fungsi tertentu sebagaimana Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENETAPAN SEMPADAN JALAN KABUPATEN DAN JALAN LINGKUNGAN

Pasal 7

Penetapan sempadan Jalan Kabupaten berdasarkan peran dan fungsi jalan dan Jalan Lingkungan yang berada di dalam Ibu Kota Kecamatan Wates atau di perdesaan di wilayah Daerah ditetapkan sebagaimana Tabel dan Peta dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Perincian ketentuan jalan kabupaten dan jalan lingkungan di wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 25 November 2009

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 25 November 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

SO'IM

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2009 NOMOR 41 SERIE E**